

OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Komplek Duta Merlin Blok B - 30, Jl. Gajah Mada No. 3 - 5
Telephone : (021) 6335138 (Hunting) Fax : (021) 6333326
E-mail address : ottohsb@ottohasibuanlaw.com
Jakarta 10130 - INDONESIA

Kepada Yang Mulia,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

**Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. DR. Otto Hasibuan, S.H., M.M.;
2. Sordame Purba, S.H.;
3. Donni Siagian, S.H.;
4. Nurul Firdausi, S.H.;
5. Benny Henrico Pasaribu, S.H., M.H.;

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	/PUU-...XIX.../2021.
Hari	:...Senin...
Tanggal	:...27 Desember 2021
Jam	:...14.18 WIB.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES**, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada No. 3-5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2021 (terlampir), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama selaku Kuasa dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT. MUSICA STUDIOS**, beralamat di Jalan Perdatam Raya No. 3, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Gumilang Ramadhan, yang sampai dengan saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**.

OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) (untuk selanjutnya disebut "**UU Hak Cipta**") (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut "**UUD 1945**") (**Bukti P-2**).

Bahwa adapun dasar serta alasan-alasan diajukannya permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 secara tegas memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

2. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut "**UU Mahkamah Konstitusi**") juga menegaskan hal yang sama, yaitu:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) berbunyi sebagai berikut:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"

4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

5. Bahwa oleh karena Permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian UU Hak Cipta, khususnya ketentuan Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta terhadap UUD 1945, maka dengan demikian **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.**

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

A. Identitas Pemohon

6. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau**
- d. lembaga negara”.*

7. Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut **“Peraturan Mahkamah Konstitusi”**), berbunyi sebagai berikut:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau**
- d. lembaga negara.”*

OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES

8. Bahwa Pemohon merupakan sebuah **badan hukum privat** berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dengan nama PT. Metropolitan Studios, sebagaimana tertuang dalam Akta Perseroan Terbatas PT. Metropolitan Studios, Nomor 99, tanggal 9 September 1970, yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, Notaris di Jakarta (**Bukti P-3.a**), yang telah disahkan dengan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 6 Nopember 1970 Nomor: J.A. 5/135/11 (**Bukti P-3.b**), dan kemudian diubah namanya menjadi PT. Musica Studios berdasarkan Akta Perubahan, Nomor 164, tanggal 19 Oktober 1971, yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, Notaris di Jakarta (**Bukti P-4.a**), dan telah disahkan dengan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 11 Nopember 1971 Nomor: J.A. 5/191/5 (**Bukti P-4.b**), dimana Anggaran Dasar Pemohon telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 12, tanggal 12 November 2008, yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta (**Bukti P-5.a**), dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-08197.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 19 Maret 2009 (**Bukti P-5.b**), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 37, tanggal 21 April 2017, yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, S.H., MBA., Notaris di Jakarta (**Bukti P-6.a**), dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0134397, tanggal 9 Mei 2017 (**Bukti P-6.b**).
9. Bahwa di dalam Anggaran Dasar Pemohon, yaitu Pasal 12 ayat (1) Akta Nomor 12, tanggal 12 November 2008, yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* **Bukti P-5.a**), diatur ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

“Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, ... dst.”

Dan selanjutnya ketentuan Pasal 12 ayat (1) butir 1.1 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 37, tanggal 21 April 2017, yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, S.H., MBA., Notaris di Jakarta (*vide* **Bukti P-6.a**), berbunyi sebagai berikut:

“1. Direksi berhak mewakili Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

1.1 Dalam hal bertindak di dalam Pengadilan untuk berbagai perkara diwakilkan dan dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya seorang Direktur.”

10. Bahwa oleh karena berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 37, tanggal 21 April 2017, yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, S.H., MBA., Notaris di Jakarta (*vide* **Bukti P-6.a**), Gumilang Ramadhan telah diangkat dan sampai dengan saat ini masih menjabat sebagai Direktur Perseroan, maka dengan demikian Gumilang Ramadhan berwenang dan berhak mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT. Musica Studios selaku Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo*.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dikaitkan dengan **ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 ayat (1) huruf (c) Peraturan Mahkamah Konstitusi**, Pemohon memiliki hak untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

B. Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945

12. Bahwa Pemohon merupakan badan hukum privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 ayat (1) huruf (c) Peraturan Mahkamah Konstitusi, yang hak-hak konstitusionalnya dijamin UUD 1945, diantaranya hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dari keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, dan kesempatan yang sama untuk bisa mempunyai Hak Milik serta mempertahankan Hak Miliknya tersebut guna mencapai keadilan, sebagaimana dimaksud dalam:

1) Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

2) Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mempunyai Hak Milik pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

13. Bahwa Pemohon sebagai pelaku usaha yang telah menjadi bagian dari industri musik tanah air sejak berdiri tahun 1970, adalah Produser atau yang dalam terminologi UU Hak Cipta disebut sebagai Produser Fonogram, yaitu: **“orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain”** (*vide* Pasal 1 butir 7 UU Hak Cipta).

14. Bahwa salah satu kegiatan usaha Pemohon selaku Produser adalah memproduksi Master Rekaman yang dalam UU Hak Cipta disebut sebagai **Fonogram**, yaitu: “*Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya*” (vide Pasal 1 butir 14 UU Hak Cipta).

Sedangkan yang dimaksud dengan **Fiksasi** adalah: “*perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun*” (vide Pasal 1 butir 13 UU Hak Cipta).

15. Bahwa adapun yang direkam oleh Pemohon dan kemudian menjadi Fonogram adalah Ciptaan yang diciptakan oleh Pencipta, yaitu berupa *lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks*, serta Karya Pelaku Pertunjukan berupa suara vokal Penyanyi dan suara permainan alat musik yang dibawakan oleh Pemain Musik selaku Pelaku Pertunjukan.

16. Bahwa agar suatu Ciptaan dan Karya Pelaku Pertunjukan dapat direkam oleh Pemohon, maka Hak Cipta atas Ciptaan serta Hak Ekonomi dari Karya Pelaku Pertunjukan tersebut yang semula merupakan Hak Milik dari Pencipta dan Pelaku Pertunjukan, **dialihkan** terlebih dahulu kepada Pemohon sebelum direkam, dan kesepakatan yang berisi tentang pengalihan kepemilikan atas Hak Cipta serta Hak Ekonomi tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.

17. Bahwa layaknya manusia (*natuurlijke person*), **Pemohon yang merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) adalah subjek hukum yang berhak mempunyai Hak Milik** sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, termasuk untuk mempunyai

Hak Milik berupa Hak Cipta dan Hak Ekonomi yang dialihkan oleh Pencipta dan Pelaku Pertunjukan kepada Pemohon melalui *perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu*.

18. Bahwa **perjanjian merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan bisnis**, baik yang dilakukan antar individu maupun individu dengan perusahaan. Perjanjian tersebut tentunya lahir dengan adanya kesepakatan antara minimal dua pihak, **dan sudah dapat dipastikan bahwa adanya kesepakatan tersebut didasarkan pada asas kebebasan berkontrak di antara para pihak dalam perjanjian**.

19. Bahwa **kebebasan berkontrak merupakan asas penting dalam hukum perjanjian** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, dan sejalan dengan hal tersebut Ridwan Khairandy dalam bukunya berjudul "*Iktikad Baik dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*", Penerbit: FH UII Press, Yogyakarta, 2017, menyampaikan pendapatnya bahwa:

"Dalam bidang ekonomi berkembang aliran Laissez faire, yang dipelopori Adam Smith yang menekankan prinsip non intervensi oleh pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar".

20. Bahwa namun demikian, dengan pendekatan hukum tersebut di atas, bukan berarti peran pemerintah sebagai regulator menjadi hilang sama sekali. Menurut Aristoteles, negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Kehadiran pemerintah tentu sangatlah diharapkan melalui lahirnya instrumen peraturan perundang-undangan, khususnya dalam industri musik adalah melalui UU Hak Cipta, dimana seharusnya undang-undang tersebut tidak hanya mengakomodir terjaminnya hak-hak konstitusional bagi salah satu pihak saja, tetapi bagi

seluruh pelaku didalam industri tersebut, termasuk Pemohon sebagai Produser.

21. Bahwa setidaknya-tidaknya hak konstitusional Pemohon yang harus dijamin perlindungannya adalah **haknya sebagai subjek hukum untuk bisa mempunyai Hak Milik dan mempertahankan Hak Miliknya tersebut** sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, dimana dalam hal ini Hak Milik yang dimaksud adalah Hak Milik berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan dan Hak Ekonomi atas suatu Karya Pelaku Pertunjukan.
22. Bahwa selain itu, hak Pemohon yang dilindungi juga oleh konstitusi adalah **hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil** sebagaimana diamanatkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, dalam hal ini pasal-pasal di dalam UU Hak Cipta yang menyangkut dan memiliki keterkaitan dengan kepentingan Pemohon selaku Produser, tidak boleh mengandung norma yang saling bertentangan satu sama lain, hal ini tentunya bertujuan agar tidak timbul kerugian bagi Pemohon, baik yang sifatnya aktual maupun potensial.
23. Bahwa tidak berhenti sampai di situ, negara juga harus memastikan bahwa suatu peraturan perundangan, dalam hal ini khususnya UU Hak Cipta, tidak diberlakukan surut karena hal tersebut melanggar asas non-retroaktif (legalitas) yang dapat menimbulkan kerugian bagi Pemohon, apalagi jika sampai terbukti bahwa dengan diberlakukan surut suatu ketentuan peraturan perundang-undangan mengakibatkan terampas atau terhalangnya pemenuhan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, maka undang-undang tersebut selayaknya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

C. Kerugian Konstitusional yang Potensial Dialami Pemohon

24. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi mengatur ketentuan sebagai berikut:

“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”*

25. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, maka dapat dibuktikan dengan adanya keberlakuan ketentuan pasal-pasal yang terdapat di dalam UU Hak Cipta, telah menyebabkan Pemohon **berpotensi kehilangan Hak Miliknya** berupa Hak Cipta atas lagu-lagu Ciptaan Rudy Loho, yang telah dimiliki Pemohon sejak sebelum UU Hak Cipta itu sendiri berlaku. Hak cipta tersebut telah dimiliki oleh Pemohon berdasarkan perjanjian *pengalihan Hak Cipta tanpa batas waktu* yang dibuat antara Pemohon dengan seorang Pencipta bernama Rudy Loho pada tanggal **8 Mei 1995**, dimana pengalihan Hak Cipta tersebut menggunakan sistem *flat pay* sempurna atau jual putus (untuk selanjutnya disebut **“Perjanjian Pengalihan Hak Cipta”**).

26. Bahwa Pemohon akan kehilangan Hak Miliknya karena Hak Cipta yang selama ini telah dimilikinya tersebut harus dikembalikan kepada Pencipta pada tanggal **8 Mei 2022**, yaitu setelah **Perjanjian Pengalihan Hak Cipta** mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun ditambah 2 (dua) tahun. Hal ini tentunya melanggar hak konstitusional Pemohon dimana seharusnya Hak Milik Pemohon dijamin oleh negara dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Tidak hanya itu, kondisi ini juga membuktikan bahwa pemberlakuan peraturan perundang-undangan secara surut (retroaktif) dapat dipastikan akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.
27. Bahwa selanjutnya Pemohon sebagai Produser dalam menjalankan usahanya pasti tidak mungkin terlepas dari kegiatan pengalihan Hak Cipta dari Pencipta; namun meskipun UU Hak Cipta mengizinkan untuk dilakukan pengalihan Hak Cipta dari Pencipta kepada Pemohon melalui PERJANJIAN JUAL PUTUS dan/atau PENGALIHAN TANPA BATAS WAKTU, akan tetapi Pemohon dihalangi haknya untuk menjadi pemilik atas Hak Cipta tersebut, karena UU Hak Cipta mengharuskan Hak Cipta yang telah dijual putus dan/atau dialihkan tanpa batas waktu untuk DIKEMBALIKAN kepada Pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, akan tetapi juga dari segi ekonomi dan bisnis Pemohon diposisikan sebagai pihak yang dirugikan, karena setelah Pemohon mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli Hak Cipta dari Pencipta, Pemohon tidak bisa terus memiliki dan menikmati Hak Miliknya tersebut karena harus dikembalikan lagi ke Pencipta.

28. Bahwa sama halnya dengan Hak Cipta, Pemohon juga dihalangi haknya untuk bisa memiliki Hak Ekonomi dari suatu Karya Pelaku Pertunjukan, karena adanya ketentuan di dalam UU Hak Cipta yang mengharuskan untuk mengembalikan Hak Ekonomi kepada Pelaku Pertunjukan setelah perjanjian jual beli atau perjanjian pengalihan Hak Ekonomi tersebut telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
29. Bahwa ketentuan pasal-pasal di dalam UU Hak Cipta tidak hanya merampas hak konstitusional Pemohon untuk bisa mempunyai Hak Milik layaknya subjek hukum pada umumnya, akan tetapi ketentuan-ketentuan tersebut juga mengandung pertentangan norma yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dan keadilan, serta bertentangan dengan asas hukum kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), dimana selanjutnya akan Pemohon uraikan secara lengkap pasal demi pasal dari UU Hak Cipta yang dimaksud sebagai berikut:

a) Pasal 18 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945

30. Bahwa sebelum suatu Ciptaan lagu direkam, biasanya Pencipta terlebih dahulu mengalihkan Hak Cipta atas lagu ciptaannya kepada Pemohon dan umumnya pengalihan tersebut dilakukan melalui *perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu*.
31. Bahwa selanjutnya oleh karena Pencipta telah *menjual dan/atau mengalihkan* Hak Cipta atas lagu ciptaannya kepada Pemohon *tanpa batas waktu*, maka Hak Cipta tersebut menjadi **Hak Milik Pemohon, dan Hak Milik ini merupakan hak konstitusional** yang dijamin dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 sebagai berikut:

OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES

*“Setiap orang berhak mempunyai **Hak Milik** pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”*

32. Bahwa menurut Ahmad M. Ramli dalam buku berjudul “*Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*”, Penerbit: Refika Aditama, Jakarta, 2011, berpendapat:

*“Setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut pemilik barang, dan setiap pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut Hak Milik, dan **pemilik berhak menikmati serta menguasai sepenuhnya Hak Miliknya dengan sebebaskan-bebasnya.**”*

33. Bahwa oleh karena Pemohon telah membayarkan sejumlah uang kepada Pencipta dan untuk itu Pencipta sepakat untuk menyerahkan Hak Ciptanya kepada Pemohon tanpa ada batas waktu, maka seyogianya Hak Cipta tersebut menjadi Hak Milik Pemohon, dan sebagai pemilik Pemohon berhak untuk menikmati serta menguasai sepenuhnya sekaligus mendapatkan manfaat dari Hak Miliknya tersebut berupa pembayaran royalti dari para pengguna yang menggunakan lagu tersebut untuk kepentingan komersil.
34. Bahwa sangatlah wajar bagi Pemohon untuk mendapatkan manfaat dari Hak Miliknya tersebut, selain karena Pemohon telah mengeluarkan uang untuk membelinya dari Pencipta, selain itu Pemohon juga telah mengeluarkan uang untuk biaya produksi atas lagu tersebut agar bisa menjadi sebuah Fonogram.
35. Bahwa akan tetapi, ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta justru membuat Pemohon kehilangan Hak Miliknya, karena berdasarkan ketentuan pasal tersebut **Hak Cipta yang dialihkan oleh Pencipta**

kepada Pemohon melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu harus dikembalikan kepada Pencipta setelah perjanjian mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Adapun bunyi lengkap Pasal 18 UU Hak Cipta adalah sebagai berikut:

*“Ciptaan buku, dan/atau semua hasil Karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks **yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu**, Hak Ciptanya **beralih kembali** kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”*

36. Bahwa ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta tersebut jelas bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, dimana seharusnya Hak Milik Pemohon dijamin perlindungannya, tetapi justru dirampas secara paksa untuk kemudian dikembalikan kepada Pencipta setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga hak konstitusional Pemohon terenggut dan Pemohon kehilangan manfaat ekonomis yang seharusnya masih dapat dinikmati dari Hak Miliknya tersebut.

b) Pasal 18 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945

37. Bahwa lebih lanjut, redaksi di dalam Pasal 18 UU Hak Cipta juga mengandung pertentangan norma, dimana **pasal tersebut mengizinkan untuk dilakukan pengalihan Hak Cipta melalui PERJANJIAN JUAL PUTUS dan/atau PENGALIHAN TANPA BATAS WAKTU**, akan tetapi selanjutnya pasal tersebut justru mengharuskan Hak Cipta yang telah dijual putus dan/atau dialihkan tanpa batas waktu tersebut untuk **DIKEMBALIKAN setelah 25 (dua puluh lima) tahun**.

38. Bahwa apabila Pemohon mengadakan *perjanjian jual putus dan/ atau pengalihan Hak Cipta tanpa batas waktu* dengan Pencipta, tentunya Pemohon akan membayar kepada Pencipta sejumlah uang dengan nominal tertentu, dimana nilainya adalah nilai untuk “membeli” dan nilai tersebut pastinya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai untuk “menyewa”; akan tetapi meskipun Pemohon mengeluarkan uang dengan nilai “beli”, kenyataannya Pemohon harus mengembalikan Hak Cipta tersebut kepada Pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga seolah-olah perbuatan hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Pencipta bukanlah “jual beli” melainkan “sewa menyewa”, dimana hal ini tentunya menimbulkan kerugian dari segi ekonomi dan bisnis bagi Pemohon.
39. Bahwa apabila UU Hak Cipta memang mengizinkan dilakukannya pengalihan Hak Cipta dari Pencipta kepada Pemohon melalui *perjanjian jual putus dan/ atau pengalihan tanpa batas waktu*, maka seharusnya tidak ada kewajiban bagi Pemohon untuk mengembalikan Hak Cipta kepada Pencipta, karena Hak Cipta tersebut sudah menjadi Hak Milik Pemohon secara sempurna.
40. Bahwa perlu Pemohon sampaikan, bahwasanya Pemohon bukan hanya memahami, tetapi juga sangat mendukung semangat dari pembentuk UU Hak Cipta ini dalam mengakomodir perlindungan terhadap hak-hak Pencipta, misalnya dengan mewajibkan kepada setiap pihak, termasuk Pemohon selaku Produser, untuk membayar royalti kepada Pencipta apabila ingin menggunakan Ciptaan Pencipta untuk kegiatan komersil. Akan tetapi sangat disayangkan apabila semangat yang mulia tersebut tidak tertuang secara tepat di dalam Pasal 18 UU Hak Cipta, bahkan ketentuan pasal tersebut justru mengandung pertentangan norma sebagaimana Pemohon uraikan di atas.

41. Bahwa **kepastian hukum** secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Adanya pertentangan norma di dalam ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan terjadinya **ketidakpastian hukum**, dimana hal ini melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.
42. Bahwa lebih lanjut, **redaksi di dalam Pasal 18 UU Hak Cipta tidak hanya mengandung norma yang saling bertentangan satu sama lain, tetapi Pasal 18 UU Hak Cipta ini juga bertentangan dengan pasal lain di dalam undang-undang yang sama, yaitu Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta**, yang berbunyi sebagai berikut:
- “Perlindungan Hak Ekonomi bagi Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi;”*
43. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta, Pemohon sebagai **pemilik** dari Fonogram yang telah diproduksinya seharusnya bisa mengeksploitasi dan mendapatkan serta menikmati manfaat ekonomi berupa pembayaran royalti apabila Fonogram miliknya digunakan oleh pengguna untuk kepentingan komersil, setidaknya-tidaknya selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi.
44. Bahwa akan tetapi, dengan adanya ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta, Pemohon menjadi kehilangan haknya untuk dapat mengeksploitasi Fonogram miliknya secara bebas setelah *perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu* antara Pemohon

dengan Pencipta yang menciptakan lagu-lagu di dalam Fonogram tersebut telah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun, karena Hak Cipta atas lagu yang ada di dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Fonogram tersebut telah dikembalikan kepada Pencipta. Artinya, Pemohon menjadi hanya dapat mengeksploitasi Fonogram miliknya selama jangka 25 (dua puluh lima) tahun saja, bukan 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta.

45. Bahwa pertentangan norma dari ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan terjadinya **ketidakpastian hukum**, sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon tentang kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

c) Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945

46. Bahwa kerugian konstitusional sebagaimana uraian dalil Pemohon di atas juga dialami Pemohon akibat berlakunya Pasal 30 UU Hak Cipta, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik **yang dialihkan dan/atau dijual** Hak Ekonominya, kepemilikan Hak Ekonominya **beralih kembali** kepada Pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”*

47. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, **apabila Pelaku Pertunjukan telah mengalihkan dan/atau menjual Hak Ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan mereka kepada Pemohon**, maka selanjutnya Pemohon diharuskan untuk **mengembalikan** Hak

OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES

Ekonomi yang telah menjadi Hak Miliknya tersebut kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

48. Bahwa oleh karena Pemohon telah membayarkan sejumlah uang kepada Pelaku Pertunjukan dan untuk itu Pelaku Pertunjukan sepakat untuk menyerahkan Hak Ekonominya kepada Pemohon tanpa ada batas waktu, maka seyogianya Hak Ekonomi tersebut menjadi Hak Milik Pemohon, dan sebagai pemilik Pemohon berhak untuk menikmati serta menguasai sepenuhnya sekaligus mendapatkan manfaat dari Hak Miliknya tersebut berupa pembayaran royalti dari para pengguna yang menggunakan Karya Pelaku Pertunjukan tersebut untuk kepentingan komersil.
49. Bahwa wajar bagi Pemohon untuk mendapatkan manfaat dari Hak Miliknya tersebut, selain karena Pemohon telah mengeluarkan uang untuk membelinya dari Pelaku Pertunjukan, selain itu Pemohon juga telah mengeluarkan uang untuk biaya produksi atas Karya Pelaku Pertunjukan tersebut agar bisa menjadi sebuah Fonogram.
50. Bahwa ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta jelas bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, dimana seharusnya Hak Milik Pemohon dijamin perlindungannya, tetapi justru dirampas secara paksa untuk kemudian dikembalikan kepada Karya Pelaku Pertunjukan setelah 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga Pemohon tidak bisa lagi memperoleh manfaat ekonomis yang seyogianya dinikmati dari Hak Miliknya tersebut.

d) **Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945**

51. Bahwa Pasal 30 UU Hak Cipta **mengizinkan untuk dilakukan pengalihan Hak Ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan melalui jual beli, akan tetapi selanjutnya pasal tersebut justru mengharuskan Hak Ekonomi yang telah diperjualbelikan tersebut untuk DIKEMBALIKAN setelah 25 (dua puluh lima) tahun**; sehingga hal ini menimbulkan pertentangan norma di dalam satu pasal yang sama.
52. Bahwa apabila Pemohon mengadakan *perjanjian jual beli* dengan Pelaku Pertunjukan, tentunya Pemohon akan membayar kepada Pelaku Pertunjukan sejumlah uang dengan nominal tertentu, dimana nilainya adalah nilai untuk “membeli” dan nilai tersebut pastinya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai untuk “menyewa”; akan tetapi meskipun Pemohon mengeluarkan uang dengan nilai “beli”, Pemohon harus mengembalikan Hak Ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan tersebut kepada Pelaku Pertunjukan setelah 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga seolah-olah perbuatan hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Pelaku Pertunjukan bukanlah “jual beli” melainkan “sewa menyewa”, dimana hal ini tentunya menimbulkan kerugian dari segi ekonomi dan bisnis bagi Pemohon.
53. Bahwa apabila UU Hak Cipta memang mengizinkan dilakukan pengalihan Hak Ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan dari Pelaku Pertunjukan kepada Pemohon dengan cara jual beli, maka seharusnya tidak ada kewajiban bagi Pemohon untuk mengembalikan Hak Ekonomi tersebut kepada Pelaku Pertunjukan,

OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES

karena Hak Ekonomi tersebut sudah menjadi Hak Milik Pemohon secara sempurna.

54. Bahwa lebih lanjut, **redaksi di dalam Pasal 30 UU Hak Cipta tidak hanya mengandung norma yang saling bertentangan satu sama lain, tetapi Pasal 30 UU Hak Cipta ini juga bertentangan dengan pasal lain di dalam undang-undang yang sama, yaitu Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta.**

55. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta, Pemohon sebagai **pemilik** dari Fonogram yang telah diproduksinya seharusnya bisa mengeksploitasi dan mendapatkan serta menikmati manfaat ekonomi berupa royalti apabila Fonogram miliknya digunakan oleh pengguna untuk kepentingan komersil, setidaknya-tidaknya selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi.

56. Bahwa akan tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta, Pemohon menjadi kehilangan haknya untuk dapat mengeksploitasi Fonogram miliknya setelah *perjanjian jual beli* antara Pemohon dengan Pelaku Pertunjukan telah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun, karena Hak Ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan yang ada di dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Fonogram tersebut telah dikembalikan kepada Pelaku Pertunjukan. Artinya, Pemohon menjadi hanya dapat mengeksploitasi Fonogram miliknya selama jangka 25 (dua puluh lima) tahun saja, bukan 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta.

57. Bahwa pertentangan norma dari ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan terjadinya **ketidakpastian hukum** sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon tentang kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

e) Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945

58. Bahwa selanjutnya hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 mengenai **jaminan perlindungan terhadap Hak Milik** juga terampas dengan berlakunya ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta yang berbunyi:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil Karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;*
- b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.”*

59. Bahwa berdasarkan asas non-retroaktif (legalitas) yang telah menjadi asas yang bersifat umum karena berlaku pada seluruh bidang hukum (tidak hanya dalam bidang hukum pidana tapi juga

mencakup hukum perdata, tata negara dan ekonomi baik pada tataran nasional maupun internasional), mengatur bahwa ketentuan peraturan perundangan tidak dapat berlaku surut, sehingga oleh karenanya ketentuan untuk mengembalikan Hak Cipta kepada Pencipta seharusnya tidak dapat diterapkan terhadap *perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu* yang telah dibuat antara Pemohon dengan Pencipta sebelum UU Hak Cipta ini berlaku.

60. Bahwa akan tetapi, ketentuan di dalam Pasal 122 UU Hak Cipta justru diberlakukan terhadap *perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu* yang telah dibuat sebelum undang-undang tersebut lahir, sehingga mengakibatkan Hak Milik Pemohon berupa Hak Cipta yang telah dimilikinya sejak sebelum UU Hak Cipta berlaku menjadi terampas.
61. Bahwa salah satu perjanjian *pengalihan Hak Cipta tanpa batas waktu* yang dibuat sebelum UU Hak Cipta ini berlaku adalah perjanjian antara Pemohon dengan seorang Pencipta bernama Rudy Loho tertanggal **8 Mei 1995**, dimana pengalihan Hak Cipta tersebut menggunakan sistem *flat pay* sempurna atau jual putus (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengalihan Hak Cipta**") (**Bukti P-8.a** dan **Bukti P.8.b**).
62. Bahwa berdasarkan Pasal 122 UU Hak Cipta, Pemohon akan kehilangan Hak Miliknya karena Hak Cipta yang selama ini telah dimilikinya tersebut harus dikembalikan kepada Pencipta pada tanggal **8 Mei 2022**, yaitu setelah **Perjanjian Pengalihan Hak Cipta** mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun ditambah 2 (dua) tahun, padahal senyatanya Hak Cipta tersebut adalah Hak Milik Pemohon karena Rudy Loho selaku Pencipta telah menyerahkannya kepada Pemohon tanpa batas waktu, dimana hal ini diatur secara

tegas oleh para pihak di dalam Pasal I **Perjanjian Pengalihan Hak Cipta**, yang berbunyi sebagai berikut:

*“PIHAK KEDUA (in casu Pencipta) memberikan hak komersial sepenuhnya penggunaan lagu “Datanglah Kasih” dan Mau Apa Lagi” kepada PIHAK PERTAMA (in casu Pemohon), untuk digunakan dalam berbagai versi baik berupa seleksi, karaoke, compact disc, laser disc dan lainnya **dalam waktu dan tempat yang tidak terbatas.**”*

63. Bahwa setelah Hak Cipta tersebut dikembalikan kepada Pencipta, Pemohon menjadi kehilangan haknya untuk menerima royalti atas penggunaan lagu-lagu tersebut secara komersil, dimana royalti tersebut sebenarnya merupakan hak yang seharusnya masih dapat dinikmati oleh Pemohon.

64. Bahwa perampasan Hak Milik Pemohon berupa Hak Cipta atas lagu-lagu ciptaan Rudy Loho yang telah dimiliki oleh Pemohon sejak sebelum UU Hak Cipta berlaku adalah melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, **ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945.**

f) Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945

65. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta, Pemohon diberikan perlindungan Hak Ekonomi atas Fonogramnya selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogram difiksasi, sehingga dengan demikian seharusnya Pemohon dapat menikmati royalti dari setiap penggunaan komersil atas Fonogram berisi lagu-lagu ciptaan Rudy Loho, yaitu selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi.

OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES

66. Bahwa akan tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta ini, akan timbul penafsiran nantinya, bahwa terhitung sejak tanggal **8 Mei 2022**, oleh karena Pemohon tidak lagi menjadi pemilik atas Hak Cipta lagu-lagu ciptaan Rudy Loho karena hak tersebut telah dikembalikan kepada Pencipta, maka Pemohon tidak boleh lagi memanfaatkan/mengeksploitasi Fonogram yang berisi lagu-lagu ciptaan Rudy Loho, atau dengan kata lain Fonogram milik Pemohon yang berisi lagu-lagu ciptaan Rudy Loho menjadi kapital mati yang tidak dapat dimanfaatkan lagi secara ekonomi.
67. Bahwa pertentangan norma dari ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan terjadinya **ketidakpastian hukum** dan melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, hingga mengakibatkan kerugian secara ekonomi bagi Pemohon.
68. Bahwa telah secara jelas terdapat hubungan kausal antara berlakunya Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta dengan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon, dan hanya dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
69. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon sebagai badan hukum privat yang memiliki kerugian konstitusional, terdapat hubungan kausal antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, dan dengan dikabulkannya permohonan *a quo* maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; maka oleh karenanya, **Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk mengajukan Permohonan *a quo*.**

III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

A. PASAL 18 UU HAK CIPTA BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

70. Bahwa menurut kerangka hukum perdata, “benda” diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah satunya adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapat dilihat dalam Pasal 499 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan **benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh Hak Milik.**”*

71. Bahwa menurut Prof. Mahadi sebagaimana dikutip oleh H.E.Z. Arifin dalam jurnal berjudul “*Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Merek dan Paten serta Hubungannya dengan Dunia Usaha*”, Syiar Madani, Vol. VIII No. 3 November 2006, menyatakan bahwa untuk Pasal 499 KUHPerdata ini dapat diturunkan kalimat sebagai berikut: “**Yang dapat menjadi objek Hak Milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak.**”

72. Bahwa lebih lanjut Prof. Mahadi juga menerangkan, benda yang dimaksudkan oleh Pasal 499 KUHPerdata tersebut adalah benda materil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immaterial. Ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut Pasal 530 KUHPerdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud (bertubuh).

73. Bahwa Hak Cipta yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual/HaKI (*Intellectual Property Rights*) merupakan benda tidak berwujud (*intangible property*), dimana hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.”

74. Bahwa adapun yang dimaksud dengan Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 butir (1) UU Hak Cipta adalah sebagai berikut:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

75. Bahwa selanjutnya Hak Cipta yang dimaksud di dalam UU Hak Cipta terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi (*vide* Pasal 4 UU Hak Cipta). Untuk itu, sebelum Pemohon melanjutkan uraian permohonannya, mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menggarisbawahi, bahwa **setiap redaksi “Hak Cipta” yang akan disampaikan Pemohon dalam permohonan a quo hanya dimaksudkan mengenai Hak Ekonomi saja**, dan tidak termasuk Hak Moral didalamnya. Adapun yang dimaksud dengan Hak Ekonomi ini berdasarkan Pasal 8 UU Hak Cipta adalah: *“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”*

KETENTUAN PASAL 18 UU HAK CIPTA MELANGGAR ASAS HUKUM KEBEBASAN BERKONTRAK (*FREEDOM OF CONTRACT*)

76. Bahwa berbeda dengan **Hak Moral yang tidak dapat dialihkan**, **Hak Ekonomi** atas suatu Ciptaan sebagai benda bergerak tidak berwujud (*intangible property*) **dapat dialihkan** selama Pencipta masih hidup, salah satu caranya adalah melalui kesepakatan jual beli.
77. Bahwa pengertian jual beli secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa *“jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana **pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan**, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”*
78. Bahwa jual beli Hak Cipta yang dilakukan oleh Pencipta dengan Pemohon, biasanya dilakukan dengan sistem *flat pay* sempurna atau jual putus dan umumnya dituangkan dalam suatu *perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu*.
79. Bahwa Prof. DR. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dalam buku berjudul *“Hak Cipta di Indonesia; Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society”*, Penerbit: PT. Alumni, Bandung, 2008, memberikan definisi tentang sistem ***flat pay* sempurna atau jual putus** sebagai berikut:

“Dalam hal ini pencipta menerima honorarium sekali saja. Selanjutnya, produser rekaman yang berhak atas pengeksploitasian lagu.”

80. Bahwa pemilihan sistem jual beli Hak Cipta antara Pencipta dengan Pemohon dengan menggunakan sistem *flat pay* sempurna atau jual putus, tentunya merupakan pilihan yang disepakati bersama oleh para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

81. Bahwa asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilepaskan dengan substansi **sepakat** para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kata sepakat para pihak. Pernyataan tersebut berdasarkan suatu pemikiran bahwa diharapkan kebebasan menentukan isi perjanjian didasarkan pada kesepakatan para pihak guna memenuhi masing-masing kebutuhan serta keinginannya, dan kesepakatan demikian adalah sah di mata hukum.

82. Bahwa ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta yang membatasi mengenai bentuk perjanjian serta jangka waktu kepemilikan dan/atau pengalihan Hak Cipta antara Pencipta dengan Pemohon adalah melanggar asas hukum kebebasan berkontrak (*freedom of contract*); dimana hal ini tentunya akan menimbulkan kerugian tidak hanya bagi diri Pemohon, tetapi bagi diri Pencipta juga, karena mungkin saja Pencipta berkeinginan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang menerapkan sistem *flat pay* sempurna atau jual putus dengan alasan agar bisa memperoleh pembayaran di awal dengan nominal yang besar, tetapi keinginannya tersebut menjadi terhalang karena ada peraturan yang menghalanginya.

HAK PEMOHON ATAS HAK CIPTA YANG DIPEROLEHNYA DARI PERJANJIAN JUAL BELI PUTUS DAN/ATAU PENGALIHAN TANPA BATAS WAKTU, MERUPAKAN HAK MILIK PEMOHON YANG DILINDUNGI OLEH KONSTITUSI

83. Bahwa setelah Hak Cipta atas suatu Ciptaan lagu dialihkan oleh Pencipta kepada Pemohon berdasarkan *perjanjian jual putus dan/ atau pengalihan tanpa batas waktu*, maka **Hak Cipta tersebut beralih kepada Pemohon dan menjadi Hak Milik Pemohon**. Hal ini sesuai dengan konsep peralihan Hak Milik yang diatur di dalam Pasal 584 KUHPerdara jo. Pasal 570 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 584 KUHPerdara:

“Hak Milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan Hak Milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu.”

Pasal 570 KUHPerdara:

“Hak Milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan”.

84. Bahwa **Hak Milik merupakan hak konstitusional** yang dijamin perlindungannya dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, dan oleh karenanya merupakan kewajiban negara untuk menjalankan tugasnya dalam melindungi kebebasan semua pihak agar bisa mempunyai Hak Milik serta melindunginya agar Hak Milik tersebut tidak diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, termasuk oleh negara melalui instrumen undang-undang.

85. Bahwa akan tetapi, Pasal 18 UU Hak Cipta mengatur ketentuan yang tidak sesuai dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, dimana bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

*“Ciptaan buku, dan/atau semua hasil Karya tulis lainnya, lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks **yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali** kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”*

86. Bahwa ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta di atas sangat merugikan karena menghilangkan hak konstitusional Pemohon, dimana keberlakuan pasal tersebut **merampas hak konstitusional Pemohon untuk bisa mempunyai Hak Milik**, yang dalam hal ini berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan, sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945.

87. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta, Pemohon tidak lagi mempunyai kesempatan untuk bisa mempunyai Hak Milik berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan, khususnya Ciptaan ‘*lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks*’, karena setiap Hak Cipta yang dialihkan kepada Pemohon berdasarkan *perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa*

batas waktu, **harus dikembalikan** kepada Pencipta setelah perjanjian mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

88. Bahwa apabila Pemohon mengadakan *perjanjian jual putus dan/atau pengalihan Hak Cipta tanpa batas waktu* dengan Pencipta, tentunya Pemohon akan membayar kepada Pencipta sejumlah uang dengan nominal tertentu, dimana nilainya adalah nilai untuk “membeli” dan tentunya nilai tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai untuk “menyewa”; akan tetapi meskipun Pemohon mengeluarkan uang dengan nilai “jual beli”, Pemohon harus mengembalikan Hak Cipta tersebut kepada Pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga seolah-olah perbuatan hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Pencipta bukanlah “jual beli” melainkan “sewa menyewa”, dimana hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi Pemohon.
89. Bahwa sebenarnya kerugian ini tidak hanya akan dialami oleh Pemohon saja, tetapi tentunya oleh Pencipta itu sendiri, karena sebagai pemilik asal dari Hak Cipta atas lagu yang diciptakannya, **seharusnya** Pencipta memiliki hak seluas-luasnya atas Hak Miliknya tersebut, apakah ingin terus memiliki untuk selama-lamanya, atau justru ingin dialihkan kepada pihak lain untuk selama-lamanya dengan menerima satu kali pembayaran di awal dengan nominal yang besar.
90. Bahwa apabila Pencipta ingin mengalihkan Hak Ciptanya kepada Pemohon untuk selama-lamanya melalui *perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu*, maka berdasarkan asas kebebasan berkontrak, **para pihak (Pemohon dan Pencipta) tetap dapat membuat kesepakatan**

di dalam perjanjian bahwa Pemohon harus selalu membayar royalti kepada Pencipta atas setiap kegiatan komersil yang dilakukan Pemohon terhadap Ciptaan Pencipta.

91. Bahwa **sepatutnya** tidak ada alasan untuk menghalangi dan mencegah atau melarang Pemohon untuk bisa memiliki Hak Cipta atas suatu Ciptaan tanpa batas waktu, sepanjang perolehan Hak Milik tersebut dilakukan dengan cara peralihan yang sah, salah satunya melalui kesepakatan jual beli.
92. Bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta, maka dengan demikian secara konstitusional tidak boleh membuat pembatasan yang menghambat hak Pemohon untuk bisa memiliki Hak Milik berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan tanpa batas waktu, karena Hak Milik tersebut merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945.
93. Bahwa pembatasan terhadap Pemohon untuk mempunyai Hak Milik berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan hanya boleh dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, adalah melanggar hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, sehingga dengan demikian, **ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945.**

**REDAKSI DI DALAM KETENTUAN PASAL 18 UU HAK CIPTA
MENGANDUNG PERTENTANGAN NORMA SEHINGGA
MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM, OLEH KARENANYA
BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28 D AYAT (1) UUD 1945**

94. Bahwa redaksi di dalam Pasal 18 UU Hak Cipta juga mengandung pertentangan norma, dimana **pasal tersebut mengizinkan untuk dilakukan pengalihan Hak Cipta dengan cara PERJANJIAN JUAL PUTUS dan/atau PENGALIHAN TANPA BATAS WAKTU, akan tetapi selanjutnya pasal tersebut justru mengharuskan Hak Cipta yang telah dijual putus dan/atau dialihkan tanpa batas waktu tersebut untuk DIKEMBALIKAN setelah 25 (dua puluh lima) tahun.**
95. Bahwa apabila Pemohon mengadakan *perjanjian jual putus dan/atau pengalihan Hak Cipta tanpa batas waktu* dengan Pencipta, tentunya Pemohon akan membayar kepada Pencipta sejumlah uang dengan nominal tertentu, dimana nilainya adalah nilai untuk “membeli” dan nilai tersebut pastinya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai untuk “menyewa”; akan tetapi meskipun Pemohon mengeluarkan uang dengan nilai “jual beli”, Pemohon harus mengembalikan Hak Cipta tersebut kepada Pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga seolah-olah perbuatan hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Pencipta bukanlah “jual beli” melainkan “sewa menyewa”, dimana hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi Pemohon.
96. Bahwa apabila UU Hak Cipta memang mengizinkan peralihan Hak Cipta dari Pencipta kepada Pemohon melalui *perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu*, maka seharusnya tidak ada kewajiban bagi Pemohon untuk mengembalikan Hak Cipta kepada Pencipta, karena Hak Cipta tersebut sudah menjadi Hak Milik Pemohon secara sempurna.

97. Bahwa **kepastian hukum** secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Pertentangan norma dari ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan terjadinya **ketidakpastian hukum**, dimana hal ini melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

KETENTUAN PASAL 18 UU HAK CIPTA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 63 AYAT (1) HURUF (B) UU HAK CIPTA SEHINGGA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM, OLEH KARENANYA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28 D AYAT (1) UUD 1945

98. Bahwa UU Hak Cipta tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak-hak Pencipta saja, tetapi juga terhadap Pemohon selaku Produser sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Hak Cipta yang berbunyi:

“(1) Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.

(2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;

b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;

c. Penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan

d. Penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.”

99. Bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) berbunyi sebagai berikut:

*“Perlindungan hak ekonomi bagi: Produser Fonogram, berlaku selama **50 (lima) puluh tahun** sejak Fonogramnya difiksasi;*

100. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dapat diartikan bahwa setidaknya-tidaknya selama jangka waktu 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogram diproduksi oleh Pemohon, Pemohon berhak untuk mengeksploitasi dan mendapatkan serta menikmati manfaat ekonomi berupa royalti atas setiap penggunaan secara komersil yang dilakukan oleh pengguna terhadap Fonogram milik Pemohon.

101. Bahwa akan tetapi, dengan berlakunya ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta, jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana oleh karena Hak Cipta lagu yang ada di dalam Fonogram milik Pemohon telah dikembalikan kepada Pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun, maka di tahun berikutnya (tahun ke-26) Pemohon tidak berhak lagi mengeksploitasi Fonogramnya.

102. Bahwa sehingga dengan demikian, Pemohon akan kehilangan potensi keuntungan secara ekonomi yang seyogianya dapat Pemohon nikmati atas penggunaan komersil terhadap Fonogram milik Pemohon, setidaknya-tidaknya selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogram tersebut difiksasi sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta.

103. Bahwa bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa **Undang-Undang harus menjamin adanya kepastian hukum demi tercapainya keadilan**. Maka, apabila kita melihat antara ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta terdapat kontradiktif di mana ketentuan yang diatur oleh satu pasal bertentangan dengan ketentuan pasal lainnya di dalam satu undang-undang yang sama, maka akan lahir penafsiran sendiri-sendiri sehingga makna kepastian hukum menjadi tidak ada, sehingga dengan demikian, **ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945**.

B. KETENTUAN PASAL 30 UU HAK CIPTA BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

KETENTUAN PASAL 30 UU HAK CIPTA MELANGGAR ASAS HUKUM KEBEBASAN BERKONTRAK (*FREEDOM OF CONTRACT*)

104. Bahwa di dalam sebuah Fonogram, tidak hanya terdapat Ciptaan berupa *'lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks'* yang diciptakan oleh Pencipta, tetapi juga terdapat suara musik yang dihasilkan oleh Pemain Musik dan suara vokal yang dihasilkan oleh Penyanyi, yang dalam UU Hak Cipta disebut dengan *'Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik'*.

105. Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU Hak Cipta berbunyi sebagai berikut:

- “(1) **Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.**
- (2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
- a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
 - b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
 - c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
 - d. Pendistribusikan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
 - e. Penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
 - f. Penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.”

106. Bahwa sebelum suatu Karya Pelaku Pertunjukan direkam agar menjadi suatu Fonogram, biasanya Hak Ekonomi dari Karya Pelaku Pertunjukan tersebut dialihkan terlebih dahulu dari Pelaku Pertunjukan kepada Pemohon, dimana pada umumnya peralihan tersebut dilakukan melalui *perjanjian jual putus*.

107. Bahwa pemilihan sistem jual beli Hak Ekonomi antara Pelaku Pertunjukan dengan Pemohon dengan menggunakan sistem jual putus, tentunya merupakan pilihan yang disepakati bersama oleh para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

108. Bahwa sama seperti ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta, ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta ini yang membatasi mengenai bentuk perjanjian serta jangka waktu kepemilikan dan/atau pengalihan Hak Ekonomi antara Pelaku Pertunjukan dengan Pemohon adalah melanggar asas hukum kebebasan berkontrak

(freedom of contract); dimana hal ini tentunya akan menimbulkan kerugian tidak hanya bagi diri Pemohon, tetapi bagi diri Pelaku Pertunjukan juga, karena mungkin saja Pelaku Pertunjukan berkeinginan untuk mengikat diri dalam perjanjian yang menerapkan sistem jual putus dengan alasan agar bisa memperoleh pembayaran di awal dengan nominal yang besar, tetapi keinginannya tersebut menjadi terhalang karena ada peraturan yang menghalanginya.

HAK PEMOHON ATAS HAK EKONOMI SUATU KARYA PELAKU PERTUNJUKAN YANG DIPEROLEHNYA DARI PERJANJIAN PERALIHAN DAN/ATAU JUAL BELI, MERUPAKAN HAK MILIK PEMOHON YANG DILINDUNGI OLEH KONSTITUSI

109. Bahwa **hak Pemohon untuk dapat memiliki Hak Milik**, yang dalam hal ini Hak Milik berupa Hak Ekonomi atas suatu Karya Pelaku Pertunjukan, merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945. Tetapi dengan berlakunya Pasal 30 UU Hak Cipta, hak konstitusional Pemohon menjadi terlanggar, karena menurut Pasal 30 UU Hak Cipta diatur sebagai berikut:

*“Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual Hak Ekonominya, **kepemilikan Hak Ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.**”*

110. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta, Pemohon tidak lagi mempunyai kesempatan untuk bisa mempunyai Hak Milik berupa Hak Ekonomi atas suatu Karya Pelaku Pertunjukan, karena dalam pasal tersebut diatur bahwa Karya Pelaku Pertunjukan yang dialihkan dan/atau dijual Hak

Ekonominya, **kepemilikan Hak Ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.**

111. Bahwa apabila Pemohon mengadakan *perjanjian jual beli* dengan Pelaku Pertunjukan, tentunya Pemohon akan membayar kepada Pelaku Pertunjukan sejumlah uang dengan nominal tertentu, dimana nilainya adalah nilai untuk “membeli” dan tentunya nilai tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai untuk “menyewa”; akan tetapi meskipun Pemohon mengeluarkan uang dengan nilai “jual beli”, Pemohon harus mengembalikan Hak Ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan tersebut kepada Pelaku Pertunjukan setelah 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga seolah-olah perbuatan hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Pelaku Pertunjukan bukanlah “jual beli” melainkan “sewa menyewa”, dimana hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi Pemohon.
112. Bahwa sebenarnya kerugian ini tidak hanya akan dialami oleh Pemohon saja, tetapi tentunya oleh Pelaku Pertunjukan itu sendiri, karena sebagai pemilik asal, **seharusnya** Pelaku Pertunjukan memiliki hak seluas-luasnya atas Hak Miliknya tersebut, apakah ingin terus memiliki Hak Ekonomi atas Karyanya untuk selama-lamanya, atau justru ingin dialihkan kepada pihak lain untuk selama-lamanya dengan menerima satu kali pembayaran di awal dengan nominal yang besar.
113. Bahwa apabila Pelaku Pertunjukan ingin mengalihkan Hak Ekonominya kepada Pemohon untuk selama-lamanya melalui *perjanjian jual beli*, berdasarkan asas kebebasan berkontrak **para pihak (Pemohon dan Pelaku Pertunjukan) tetap dapat**

membuat kesepakatan di dalam perjanjian bahwa Pemohon harus selalu membayar royalti kepada Pelaku Pertunjukan atas setiap kegiatan komersil yang dilakukan Pemohon terhadap Karya Pelaku Pertunjukan tersebut.

114. Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, oleh karena hak konstitusional untuk mempunyai Hak Milik dijamin dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, maka sudah sepatutnya tidak ada alasan untuk menghalangi dan mencegah atau melarang Pemohon untuk dapat memiliki Hak Ekonomi atas suatu Karya Pelaku Pertunjukan dengan jangka waktu berapa lama pun, selama perolehan Hak Milik tersebut dilakukan dengan/atas dasar peralihan yang sah, salah satu caranya adalah melalui kesepakatan jual beli.
115. Bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta, maka dengan demikian secara konstitusional tidak boleh membuat pembatasan yang menghambat hak Pemohon untuk bisa mempunyai Hak Milik berupa Hak Ekonomi suatu Karya Pelaku Pertunjukan tanpa batas waktu, di mana Hak Milik tersebut merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945.
116. Bahwa Pemohon yang dihalangi haknya untuk mempunyai Hak Milik berupa Hak Ekonomi atas suatu Karya Pelaku Pertunjukan tanpa batas waktu, adalah melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, sehingga dengan demikian, **Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945.**

OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES

117. Bahwa selanjutnya, dengan berlakunya ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta, jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana oleh karena Hak Ekonomi atas Karya Pelaku Pertunjukan yang ada di dalam Fonogram milik Pemohon telah dikembalikan kepada Pelaku Pertunjukan setelah 25 (dua puluh lima) tahun, maka di tahun berikutnya (tahun ke-26) Pemohon tidak berhak lagi mengeksploitasi Fonogramnya.
118. Bahwa sehingga dengan demikian, Pemohon akan kehilangan potensi keuntungan secara ekonomi yang seyogianya dapat Pemohon nikmati atas penggunaan komersil terhadap Fonogram milik Pemohon, setidaknya-tidaknya selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogram tersebut difiksasi sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta.
119. Bahwa Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa **Undang-Undang harus menjamin adanya kepastian hukum**. Maka, apabila kita melihat antara ketentuan Pasal 30 UU Hak Cipta dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta, terdapat kontradiktif di mana ketentuan yang diatur oleh satu pasal bertentangan dengan ketentuan pasal lainnya di dalam satu undang-undang yang sama, maka akan lahir penafsiran sendiri-sendiri sehingga makna kepastian hukum menjadi tidak ada, sehingga dengan demikian, **ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945**.

C. KETENTUAN PASAL 122 UU HAK CIPTA BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

KETENTUAN PASAL 122 UU HAK CIPTA BERTENTANGAN DENGAN ASAS NON-RETROAKTIF (LEGALITAS)/UNDANG-UNDANG TIDAK BERLAKU SURUT

120. Bahwa asas non-retroaktif/asas legalitas adalah asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu peraturan perundang-undangan, artinya undang-undang tidak boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang yang terjadi sebelum undang-undang tersebut dinyatakan berlaku, dimana asas ini muncul dari landasan pemikiran untuk menjamin kebebasan individu dari kesewenang-wenangan penguasa atau pun negara.

121. Bahwa apabila Pemohon dengan Pencipta mengadakan perikatan hukum dengan membuat *perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu* atas suatu Hak Cipta, dan ketika perjanjian tersebut dibuat tidak ada aturan hukum yang melarangnya, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang legal. Jika di kemudian hari ada diatur oleh undang-undang tentang kewajiban mengembalikan Hak Cipta yang telah dialihkan setelah mencapai jangka waktu tertentu, maka ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap perjanjian yang telah ada sebelum undang-undang itu lahir.

122. Bahwa namun demikian, ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta justru mengatur ketentuan tentang pengembalian Hak Cipta yang telah dialihkan melalui *perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu*, bahkan terhadap perjanjian

OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES

yang telah dibuat dan ada sebelum undang-undang tersebut berlaku.

123. Bahwa suatu peraturan dianggap melanggar asas non-retroaktif jika aturan didalamnya menyatakan bahwa norma yang diaturnya berlaku juga untuk peristiwa yang terjadi sebelum aturan tersebut diundangkan.
124. Bahwa asas non-retroaktif tidak hanya berlaku untuk hukum pidana saja, karena penerapan aturan secara retroaktif dalam peraturan perundang-undangan selain hukum pidana juga mengakibatkan dirugikannya hak-hak seseorang bahkan dapat berakibat terjadinya ketidakpastian hukum serta ketidakadilan.
125. Bahwa Pasal 122 UU Hak Cipta mengakibatkan **Hak Milik Pemohon** -berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan '*lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks*' yang telah dimiliki oleh Pemohon sejak sebelum UU Hak Cipta berlaku- **dipaksa untuk dikembalikan kepada Pencipta**, sehingga jaminan bagi Pemohon untuk dapat mempertahankan Hak Miliknya sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 menjadi terlanggar, dimana seharusnya:

*“Setiap orang berhak mempunyai Hak Milik pribadi dan **Hak Milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.**”*

126. Bahwa salah satu kerugian Pemohon akibat berlakunya ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta ini terjadi dalam perjanjian antara Pemohon dengan seorang Pencipta bernama Rudy Loho tertanggal 8 Mei 1995, dimana di dalam perjanjian tersebut disepakati oleh para pihak mengenai pengalihan Hak Cipta atas

lagu-lagu ciptaan Rudy Loho dengan kepada Pemohon dengan menggunakan sistem *flat pay* sempurna atau jual putus (untuk selanjutnya disebut “**Perjanjian Pengalihan Hak Cipta**”) (**Bukti P-8.a** dan **Bukti P.8.b**).

127. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta, Pemohon akan kehilangan Hak Miliknya karena Hak Cipta dari lagu-lagu ciptaan Rudy Loho tersebut harus dikembalikan kepada Pencipta pada tanggal 8 Mei 2022, yaitu setelah **Perjanjian Pengalihan Hak Cipta** mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun ditambah 2 (dua) tahun, padahal sebenarnya Hak Cipta tersebut adalah Hak Milik Pemohon karena Rudy Loho selaku Pencipta telah menyerahkannya kepada Pemohon tanpa batas waktu, dimana hal ini diatur secara tegas oleh para pihak di dalam Pasal I **Perjanjian Pengalihan Hak Cipta**, yang berbunyi sebagai berikut:

*“PIHAK KEDUA (in casu Pencipta) memberikan hak komersial sepenuhnya penggunaan lagu “Datanglah Kasih” dan Mau Apa Lagi” kepada PIHAK PERTAMA (in casu Pemohon), untuk digunakan dalam berbagai versi baik berupa seleksi, karaoke, compact disc, laser disc dan lainnya **dalam waktu dan tempat yang tidak terbatas.**”*

128. Bahwa setelah Hak Cipta tersebut dikembalikan kepada Pencipta, Pemohon menjadi kehilangan haknya untuk menerima royalti atas penggunaan lagu-lagu tersebut secara komersil, dimana royalti tersebut sebenarnya merupakan hak yang seharusnya masih dapat dinikmati oleh Pemohon.

129. Bahwa perampasan Hak Milik Pemohon berupa Hak Cipta atas lagu-lagu ciptaan Rudy Loho yang telah dimiliki oleh Pemohon sejak sebelum UU Hak Cipta berlaku adalah melanggar hak

konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, yaitu *Hak Milik tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*. Dengan demikian, **ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945.**

KETENTUAN PASAL 122 UU HAK CIPTA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 63 AYAT (1) HURUF (B) UU HAK CIPTA SEHINGGA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM, OLEH KARENYA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28 D AYAT (1) UUD 1945

130. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta, setidaknya-tidaknya selama jangka waktu 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogram diproduksi oleh Pemohon, Pemohon berhak mendapatkan dan menikmati manfaat ekonomi berupa royalti atas setiap penggunaan secara komersil yang dilakukan oleh pengguna terhadap Fonogram milik Pemohon.

131. Bahwa akan tetapi, dengan berlakunya ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta, jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana oleh karena Hak Cipta lagu-lagu ciptaan Rudy Loho yang ada di dalam Fonogram milik Pemohon telah dikembalikan kepada Pencipta setelah perjanjiannya mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun ditambah 2 (dua) tahun, maka sejak tanggal 8 Mei 2022 Pemohon tidak berhak lagi mengeksploitasi Fonogramnya.

132. Bahwa sehingga dengan demikian, Pemohon akan kehilangan potensi keuntungan secara ekonomi yang seyogianya dapat Pemohon nikmati atas penggunaan komersil terhadap Fonogram milik Pemohon, setidaknya-tidaknya selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogram tersebut difiksasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta.
133. Bahwa selain itu, dengan adanya ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta ini mengakibatkan banyak katalog lagu-lagu lawas yang seharusnya dapat didigitalisasi, tetapi tidak dapat dilakukan karena *perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu* antara Pemohon dengan Pencipta atas lagu-lagu tersebut telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga untuk menghindari adanya tuntutan dari Pencipta di kemudian hari, Pemohon tidak melakukan digitalisasi, dan terhadap Fonogram tersebut akhirnya menjadi kapital mati yang tidak dapat dinikmati lagi nilai ekonomisnya.
134. Bahwa lebih lanjut, faktanya di lapangan justru banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan digitalisasi terhadap lagu-lagu lawas tersebut dan kemudian mengunggah serta mengomersialisasikannya di berbagai *platform* atau media digital tanpa seizin dan membayar royalti kepada Pemohon ataupun Pencipta.
135. Bahwa dengan demikian, perlindungan Hak Ekonomi Pemohon yang diatur di dalam Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta menjadi terhalang untuk bisa diperoleh dan dinikmati oleh Pemohon akibat adanya ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta.

136. Bahwa norma yang diatur dalam ketentuan **Pasal 122 UU Hak Cipta yang saling bertentangan/kontradiktif dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, dan ketidakpastian hukum ini tentunya bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.**

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi agar mengadili permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES

Jakarta, 23 Desember 2021

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon
OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES




Prof. DR. Otto Hasibuan, S.H., M.M.



Sordame Purba, S.H.



Donni Siagian, S.H.



Benny Henrico Pasaribu, S.H., M.H.



Nurul Firdausi, S.H.